



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

P E N G U M U M A N

Nomor : 470 TAHUN 2018

TENTANG

**SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
TAHUN 2018**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 626 Tahun 2018 Tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2018, maka Pemerintah Kabupaten Bintan akan melaksanakan seleksi penerimaan CPNS tahun 2018, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. INFORMASI UMUM :

1. Calon pelamar diharuskan membaca dengan teliti dan seksama seluruh informasi yang ada dalam pengumuman ini;
2. Pelaksanaan pendaftaran dilakukan secara daring/*online* melalui portal <http://sscn.bkn.go.id>;
3. Calon pelamar *hanya dapat* mendaftar pada 1 (satu) instansi pemerintah dan 1 (satu) formasi jabatan;
4. Calon pelamar memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan email pribadi yang masih berlaku;
5. Pelamar harus memberikan informasi/data diri yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pendaftaran secara daring/*online*;
6. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilaksanakan dengan sistem *Computer Assisted Test* (CAT).
7. Pelamar dinyatakan lulus CPNS setelah mendapat pengesahan NIP.

II. FORMASI DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN :

Rincian Formasi dan Kualifikasi Pendidikan sebagaimana terlampir.

III. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun **pada saat melamar**, ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan sesuai dengan yang tertera pada Ijazah;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/Anggota TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/Anggota TNI/Polri/pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/Calon Anggota TNI/Polri serta Anggota TNI/Polri/Siswa Sekolah Ikatan Dinas Pemerintah;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah;
9. Bersedia untuk mengabdikan dan tidak akan mengajukan pindah tugas sebelum memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;
10. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana atau kasus narkoba;
11. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
12. Berkelakuan baik;
13. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan ketentuan :
 - a. untuk pelamar yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Bintan dengan kualifikasi pendidikan D-III/D-IV/S-1 minimal IPK 2,5 (dua koma lima) ;
 - b. untuk pelamar yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di luar Kabupaten Bintan dengan kualifikasi pendidikan D-III/D-IV/S-1 minimal IPK 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) ;
 - c. untuk pelamar dengan kualifikasi pendidikan S-2 minimal IPK 3,00 (tiga koma nol nol) ; dan
 - d. untuk pelamar dengan kualifikasi pendidikan dokter/dokter gigi/dokter spesialis minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
 - e. Untuk pelamar pada formasi Cumlaude dengan predikat lulus dengan pujian, minimal IPK 3,5 (tiga koma lima) dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi terakreditasi A/ Unggul dan Program Studi terakreditasi A/ Unggul pada saat kelulusan;
14. Lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan terdaftar di Forlap Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi saat kelulusan.

IV. PERSYARATAN KHUSUS

1. Membuat surat lamaran yang diketik dengan font Arial, size 12, kertas f4 dan ditandatangani asli di atas materai Rp. 6000,- sebanyak 1 (satu) rangkap ditujukan kepada Bupati Bintang c.q Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan CPNS Kabupaten Bintang Tahun 2018 (format surat lamaran dapat diunduh di laman: <https://bkppd.bintankab.go.id>;
2. Asli Ijazah Perguruan Tinggi;
3. Asli Transkrip Nilai Akademik;
4. Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Pas photo warna berlatar belakang merah ukuran 4 x 6 cm;
6. Untuk Tenaga Kesehatan melampirkan:
 - a. Asli Surat Tanda Registrasi (STR) bagi Dokter/Dokter Gigi/ Dokter Spesialis/ Bidan/ Perawat/ Terapis Wicara/ Fisioterapi/ Perawat Gigi/ Pranata Laboratorium Kesehatan/ Okupasi Terapis/ Ortotis Prostesis/ Teknisi Elektromedis/ Radiografer/ Teknisi Transfusi Darah/ Refraksionis Optisien;
 - b. Asli Surat Izin Praktik Psikolog (SIPP) untuk Tenaga Kesehatan Psikolog Klinis;
 - c. Apabila Surat Tanda Registrasi (STR) dan Asli Surat Izin Praktik Psikolog (SIPP) belum diperoleh, maka pelamar dapat melampirkan Surat Keterangan Pengurusan tersebut yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang seperti Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dan/ atau Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia Provinsi Kepulauan Riau..
7. Untuk Tenaga Pendidikan melampirkan Asli Sertifikat Program Profesi Guru (PPG) bagi yang telah memiliki sertifikat PPG;
8. Calon pelamar dari penyandang disabilitas wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya (tuna daksa);

V. TATA CARA PENDAFTARAN (ONLINE)

1. Pendaftaran secara online dibuka dari tanggal **26 September s/d 10 Oktober 2018**;
2. Calon pelamar membuat akun di portal <https://sscn.bkn.go.id> dengan tahapan:
 - **Isi NIK, Nomor KK atau NIK Kepala Keluarga;**
 - **Isi alamat email aktif pribadi, password dan pertanyaan pengaman;**
 - **Mengunggah/mengupload pass photo ukuran 4 x 6 warna latar merah minimal 120 kb maksimal 200 kb dengan format .JPG/ .JPEG/ .Pdf;**
 - **Mencetak KARTU INFORMASI AKUN.**
3. Selanjutnya calon pelamar login ke portal <https://sscn.bkn.go.id> menggunakan **NIK dan password yang telah didaftarkan;**

4. Pelamar mengisi kelengkapan berkas dengan cara mengunggah/mengupload dokumen sebagaimana tercantum dalam persyaratan ke website <https://sscn.bkn.go.id> dengan langkah:
- a. Upload **foto selfie** (swafoto) dengan memperlihatkan KTP dan Kartu Informasi Akun;
 - b. Mengisi biodata Calon Pelamar CPNS;
 - c. Pelamar memilih instansi, formasi dan jabatan sesuai pendidikan;
 - d. Mengunggah/mengupload **scanning** dokumen maksimal **200kb** dan format file **jpg/jpeg/png/pdf** sebagai berikut :
 - a) KTP Asli;
 - b) Ijazah Asli;
 - c) Transkrip Nilai Asli;
 - d) Surat Lamaran yang sudah ditandatangani di atas materai Rp. 6000,-;
 - e) Pass photo ukuran 4 x 6 latar belakang merah;
 - f) Dokumen pendukung lainnya, berupa:
 - 1) Asli Surat Tanda Registrasi (STR) bagi Dokter/Dokter Gigi/ Dokter Spesialis/ Bidan/ Perawat/ Terapis Wicara/ Fisioterapi/ Perawat Gigi/ Pranata Laboratorium Kesehatan/ Okupasi Terapis/ Ortotis Prostetis/ Teknisi Elektromedis/ Radiografer/ Teknisi Transfusi Darah/ Refraksionis Optisien;
 - 2) Asli Surat Izin Praktik Psikolog (SIPP) untuk Tenaga Kesehatan Psikolog Klinis;
 - 3) Apabila Surat Tanda Registrasi (STR) dan Asli Surat Izin Praktik Psikolog (SIPP) belum diperoleh, maka pelamar dapat melampirkan dengan cara mengupload Surat Keterangan Pengurusan tersebut yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang seperti Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia Provinsi Kepulauan Riau;
 - 4) Asli surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menerangkan jenis/tingkat disabilitas bagi calon pelamar dari penyandang disabilitas;
 - 5) Asli Sertifikat Program Profesi Guru (PPG) bagi yang telah memiliki sertifikat PPG;
 - 6) Dokumen yang menunjukkan telah berstatus **lulus** pada pangkal data pendidikan tinggi di forlap dikti <https://forlap.ristekdikti.go.id> ;

VI. KETENTUAN LAIN

1. Apabila pelamar tidak memenuhi ketentuan persyaratan administrasi pendaftaran di atas, maka pelamar dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat** dan **tidak dapat mengikuti seleksi tahap selanjutnya**;
2. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka Pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan ke pihak kepolisian setempat;

3. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar, bukan menghubungi ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bintan;
4. Pelamar dapat mengikuti seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Panitia Seleksi Daerah, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
5. **Persyaratan Khusus** lainnya yang dilengkapi kembali oleh pelamar setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus seleksi penerimaan CPNS adalah Surat Pernyataan tidak akan mengajukan pindah tugas sebelum memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6000,- oleh pelamar dan persyaratan lainnya yang ditentukan lebih lanjut;
6. **Keputusan Panitia Seleksi Daerah CPNS Tahun 2018 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;**
7. Informasi lengkap tentang Petunjuk Pendaftaran SSCN 2018 dapat dilihat atau diunduh di laman <https://sscn.bkn.go.id>, dan <https://bkppd.bintankab.go.id>;
8. Pemerintah Kabupaten Bintan tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Daerah CPNS Tahun 2018, sehingga peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018;
9. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
10. Informasi resmi dan lengkap tentang Petunjuk Pendaftaran SSCN 2018 hanya dapat dilihat dalam situs *online* <https://www.menpan.go.id>; <http://bkn.go.id>; <http://sscn.bkn.go.id> dan <https://bkppd.bintankab.go.id>;
11. Para pelamar disarankan untuk terus memantau situs dan email pribadi untuk melihat pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian;
12. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui Portal SSCN Tahun 2018 <http://sscn.bkn.go.id> dan <https://bkppd.bintankab.go.id>;
13. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2018 dapat menghubungi:
 - a. Nomor 0877 7799 9897 (hanya menerima *WhatsApp*) pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00-16.00 WIB
 - b. Email cpnsbintan2018@gmail.com pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00-16.00 WIB.

VII. JADWAL SELEKSI

| NO. | KEGIATAN | TANGGAL | KET. |
|-----|---|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Pengumuman penerimaan | 19 September 2018 | |
| 2 | Pendaftaran Online (https://sscn.bkn.go.id) | 26 Sept s.d 10 Okt 2018 | |
| 3 | Pengumuman kelulusan seleksi administrasi | 18 Oktober 2018 | |
| 4 | Pengumuman Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) | 21 Oktober 2018 | |
| 5 | Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) | 23 Okt s.d 22 Nov 2018 | |
| 6 | Pengumuman Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CAT | - | Diinformasikan lebih lanjut |
| 7 | Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CAT | - | |
| 8 | Integrasi Nilai SKD dan SKB | - | |
| 9 | Pengumuman kelulusan akhir secara online | - | |

Catatan: apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui website <http://sscn.bkn.go.id> dan <https://bkpp.bintankab.go.id> serta media cetak lokal.

Bandar Seri Bentan, 18 September 2018

BUPATI BINTAN,

d.t.o

APRI SUJADI, S.Sos